

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian tentang UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003

Pendidikan memegang amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945 “untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bahkan kemudian secara tegas dinyatakan dalam amanat pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya menyebutkan bahwa “(1) Tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Untuk mencapai maksud yang diamanatkan pasal 31 UUD 1945 dan Perubahannya, maka dirasakan perlu menyusun Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dengan visi, misi, dan stratei yang mendapatkan tujuan pendidikan nasional yang dimaksud.¹⁵

Dalam upayameningkatkan mutu sumber daya manusia,mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupandan menyesuaikan denganperubahanglobal serta perkembanganilmu pengetahuan

¹⁵ Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam, 168

dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.¹⁶

Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

1. Demokratisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangkan dan diperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik dan yang telah

¹⁶Prof. Dr. Arifin Anwar, "Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas", (Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta : 2003), h.1

berlangsung selama 50 tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan; inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistik.¹⁷

Reformasi total yang melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita telah meminta perubahan-perubahan yang mendasar di dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan pengembangan kebudayaan. Dari bentuk penyelenggaraan sentralistik yang menghilangkan inisiatif baik pribadi maupun masyarakat kini diperlukan paradigma baru yang menghidupkan atau mengkondisikan hidupnya kehidupan demokrasi.

Kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan serta manajemen yang dikendalikan dari atas (sentralistik) telah menghasilkan output pendidikan yang tanpa inisiatif. Meskipun keadaan ini merupakan corak pendidikan yang umum di Asia, namun di Indonesia adalah yang terparah. Kebebasan berpikir, kebebasan merumuskan, dan menyatakan pendapat apalagi pendapat yang berbeda tidak mendapatkan tempat.

Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Meskipun desentralisasi bukanlah suatu permasalahan yang mudah dilaksanakan namun demikian

¹⁷Ibid, h.1

sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan.¹⁸

Demokratisasi pendidikan dan kebudayaan mempunyai dua tugas di dalam negara kita. Sebagai negara yang heterogen dengan corak ragam budayanya, demokratisasi pendidikan berarti mengembangkan pendidikan yang didasarkan kehidupan nyata di daerah. Daerah mempunyai kebutuhan-kebutuhan sendiri serta didasarkan kepada kehidupan yang nyata di daerah tersebut. Pengembangan kebudayaan daerah merupakan suatu yang mutlak oleh karena pendidikan tidak terjadi tanpa kebudayaan.¹⁹

Dengan demikian, desentralisasi mengarahkan pendidikan pada tumbuhnya rasa persatuan nasional yang lebih sehat dan lebih nyata karena didasarkan pada kekayaan budaya atau praksis pendidikan lokal. Desentralisasi pendidikan juga dapat berakibat kepada peningkatan penghargaan terhadap profesi guru dan administrator pendidikan.

Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak

¹⁸Prof. Dr. H..A.R. Tilaar, M.Sc, M.Ed, "*Paradigma Baru Pendidikan Nasional*", (PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2000), h. 87

¹⁹Tilaar, "*Paradigma...*", Ibid, h. 88

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.²⁰

2. Peran Serta Masyarakat

Partisipasi masyarakat tersebut kemudian dilembagakan dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/madrasah. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Sedangkan Komite Sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari unsur orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal 1 butir 24 dan 25). Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan

²⁰Arifin, "Memahami Paradigma ...", Op.Cit, h. 1

kabupaten/kotayangtidakmempunyaihubunganhirarkis(pasal56 ayat2).

Sedangkan peningkatanmutupelayanandi tingkatsatuanpendidikanperan-perantersebutmenjadi tanggungjawabkomitesekolah/madrasah(pasal56ayat3).

Demokratisasipenyelenggaraanpendidikan, harus mendorongpemberdayaan masyarakatdenganmemperluaspartisipasimasyarakatdalam pendidikanyang meliputi peransertaperorangan,kelompok,keluarga,organisasi profesi,dan organisasi kemasyarakatanandalampenyelenggaraan dan pengendalianmutu pelayanpendidikan (pasal54ayat1).Masyrakattersebutdapatberperanansebagaisumber,pelaksana, dan penggunahasilpendidikan(pasal54ayat2).²¹

3. Tantangan Globalisasi

Sistem pendidikan nasional sebagai suatu organisasi haruslah bersifat dinamis, fleksibel, sehingga dapat menyerap perubahan-perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu dan teknologi, perubahan masyarakat yang semakin menuju masyarakat demokratis dan menghormati hak-hak manusia.²²

Dalammenghadapiglobalisasi,makapenyerapantenaga kerja akan ditentukanoleh kompetensiyangdibuktikan oleh

²¹Arifin, “*Memahami Paradigma ...*”, Ibid, h.3

²²Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc, M.Ed, “*Membenahi Pendidikan Nasional*”, (PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2002), h.6

sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarak jauh diakomodasi dalam sistem pendidikan, sebagai paradigma baru pendidikan. Pendidikan jarak jauh tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang berfungsi untuk memberilayanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.²³

4. Kesetaraan dan Keseimbangan

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tidak ada lagi istilah satuan pendidikan "plat merah" atau "plat kuning"; semua berhak memperoleh dana dari negara dalam suatu sistem yang terpadu. Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian

²³Anwar, "Memahami Paradigma ...", Ibid, h.4

Pendidikan Nasional

dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian

Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama (madrasah, dst.). Dengan demikian UU

Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang

sistemik (pasal 4 ayat 2).

Selain itu

UU

Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikan keseimbangan

antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dalam rangkameningkatkan

kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional,

yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3).

Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal (shaleh). Hal itu selain tercermin dari fungsi dan

tujuan pendidikan nasional, jugadalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3), dimana peningkatannya dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.²⁴

5. Jalur Pendidikan

Perubahan jalur pendidikan dari 2 jalur: sekolah dan luar sekolah menjadi 3 jalur: formal, nonformal, dan informal (pasal 13) juga merupakan perubahan mendasar dalam Sisdiknas. Dalam Sisdiknas yang lama pendidikan informal (keluarga) tersebut sebenarnya juga telah diberlakukan, namun termasuk dalam jalur pendidikan luar sekolah, dan ketentuan penyelenggaraannya pun tidak konkrit.

Jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 14), dengan jenis pendidikan: umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 15).

6. Peserta Didik

²⁴Anwar, "Memahami Paradigma...", h.5

Peserta didik termasuk salah satu pelaku dalam demokratisasi pendidikan nasional kita dan juga bisa menjadi sebagai objek yang selama pendidikan di era orde baru dianggap mendapatkan pengekan dalam kebebasan berpendapat.

Disebutkan di dalam UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 pasal 1 (ayat 4) bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian ini, peserta didik di era reformasi mendapat kesempatan untuk mengembangkan dirinya mencapai potensi yang dimiliki secara maksimal tanpa mendapatkan pengaruh yang sentralistis. Termasuk di dalam pengembangan potensi adalah dengan adanya kesempatan bebas berpendapat.

Lebih lengkap lagi disebutkan hak-hak dan kewajiban peserta didik dituangkan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) sebagai berikut.²⁵

Ayat (1) :

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi; d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Ayat (2) :

²⁵Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h.8

Setiap peserta didik berkewajiban: a) menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; b) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kajian tentang Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena merupakan jalan dan cara untuk membentuk kepribadian dalam usaha mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya.

Kehidupan bangsa kita sekarang banyak ditentukan oleh pendidikan masa silam dan masa yang akan datang ditentukan oleh masa kini. Umat Islam yang merupakan jumlah terbanyak dari penduduk Indonesia sangat mendambakan putra-putrinya kelak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa berkepribadian muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil dan cakap serta menjadi warga negara yang baik. Kehadiran Lembaga Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam yang berbentuk Madrasah Diniyah merupakan jawaban atas harapan umat Islam tersebut di dalam menyalurkan putra-putrinya untuk dapat lebih banyak memperoleh pendidikan Islam bagi kehidupannya.²⁶

1. Pengertian Madrasah Diniyah

²⁶Drs. Rochidi Wahab Fzh, M.Pd.I, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung; Alfabeta Bandung, 2008), h.207

Kata "*madrasah*" dalam bahasa arab adalah bentuk kata "keterangan tempat" (*zharaf makan*) dari akar kata "*darasa*". Secara harfiah "*madrasah*" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran". Dari akar kata "*darasa*" juga bisa diturunkan kata "*madras*" yang mempunyai arti "buku yang dipelajari" atau " tempat belajar"; kata "*al-midras*" juga diartikan sebagai "rumah untuk mempelajari kitab taurat".

Kata "*madrasah*" juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang sama yaitu "*darasa*" yang berarti "membaca dan belajar" atau "tempat duduk untuk belajar". Dari kedua bahasa tersebut, kata "*madrasah*" mempunyai arti yang sama : "tempat belajar". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata, "*madrasah*" memiliki arti "sekolah" kendati pada mulanya kata "sekolah" itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*.

Madrasah diniyah dilihat dari struktur bahasa arab berasal dari dua kata madrasah dan al-din. Kata madrasah dijadikan nama tempat, dari asal kata darosa yang berarti belajar. Jadi madrasah mempunyai makna tempatbelajar. Sedangkan al-din dimaknai dengan makna keagamaan. Dari dua struktur kata yang dijadikan satu tersebut. Madrasah diniyah berarti tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini agama islam. Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberi tambahan

pengetahuan agama islam kepada pelajar-pelajar Yang merasa kurang menerima pelajaran agama islam.²⁷

Berdasarkan undang-undang pendidikan dan peraturan pemerintah. Madrasah diniyah adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam.²⁸

Dari pengertian di atas dapat diketahui hakikat dari Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut.²⁹

- a. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan agama Islam termasuk kedalam ruang lingkup Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
- b. Madrasah diniyah hanya memberi pendidikan dan pengajaran Agama Islam
- c. Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah adalah mengarahkan kepada tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- d. Madrasah Diniyah memakai sistem klasikal.

2. Landasan Hukum Madrasah Diniyah

²⁷<http://gets-computer.blogspot.com/2009/05/madrasah-diniyah.html>

²⁸ibid

²⁹Drs. Rochidi Wahab Fzh, M.Pd.I, *Sejarah Pendidikan*..... op.cit, h.208

Landasan hukum madrasah diniyah mempunyai beberapa acuan, yaitu³⁰

a. Pancasila

Pendidikan madrasah diniyah ini, dilaksanakan berdasarkan sila pertama dari pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas menunjukkan bahwa tugas pendidikan madrasah diniyah adalah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang hasilnya adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa serta memiliki perilaku akhalk mulia bagi setiap peserta didik, itu semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang luas, yaitu cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual.

b. UUD 1945

Pendidikan madrasah diniyah ini dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 bab XIII: pendidikan pasal 31 ayat (a) tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran; pendidikan berdasarkan kekhasan agama, ini menunjukkan secara jelas pengakuan terhadap keberadaan madrasah diniyah dan pesantren, karena memang kedua lembaga ini adalah berbasis masyarakat dan berdasarkan agama yaitu agama Islam.

c. UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003

Menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan

³⁰Op.cit, Gets-Computer.blogspot.com, *Madrasah Diniyah...*

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Jenjang Madrasah Diniyah

Sesuai dengan namanya, yaitu sekolah agama, di sekolah ini diajarkan pelajaran-pelajaran agama. Madrasah diniyah mempunyai tiga tingkat.³¹

a. Madrasah Diniyah Awaliyah

Yaitu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat permulaan dengan masa belajar 4 tahun.

b. Madrasah Diniyah Wustha

Ialah lembaga lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat lanjutan pertama dengan masa belajar 2 tahun.

c. Madrasah Diniyah Ulya

Ialah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat lanjutan atas dengan masa belajarnya 2 tahun. Lembaga ini didirikan dengan tujuan menutupi kebutuhan anak-anak usia sekolah dasar yang merasa kekurangan pendidikan dan pengajaran agama Islam sewaktu ia duduk di bangku sekolah.

4. Pengembangan Kurikulum

³¹ Drs. Hasan Basri, M.Ag, *“Ilmu Pendidikan Islam (jilid II)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010) h. 183

a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum adalah merupakan faktor yang paling penting dalam proses kependidikan dalam suatu lembaga kependidikan islam. Segala hal yang harus diketahui atau diresapi atau dihayati oleh anak didik harus ditetapkan dalam kurikulum itu termasuk segala hal yang harus diajarkan oleh pendidik kepada anak didiknya harus dijabarkan di dalam kurikulum. Dengan demikian dalam kurikulum tergambar jelas secara berencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan anak didik.³²

Istilah “Kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni “Curriculae”, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara

³² Prof. H. M. Arifin, M. Ed, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.85

satu tempat ketempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu.³³

Disebutkan juga di dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁴

Secara tradisional, kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian kurikulum yang dianggap tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang termasuk di Indonesia.³⁵

b. Prinsip pengembangan kurikulum

Pengembangan kurikulum menerapkan pendekatan manajemen. Hal tersebut didasari oleh kenyataan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses penentuan cara mengkonstruksi kurikulum, siapa

³³ Dr. Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara , 2007. h 16.

³⁴ UU Sisdiknas, op.cit

³⁵ Drs. Hasan Basri, M.Ag, "*Ilmu Pendidikan Islam (jilid II)*", (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010) h. 176

yang mengelola, dan siapa yang bertanggung jawab. Pengembangan seperti ini dapat menghasilkan kurikulum yang berstandar tinggi.³⁶

Pengembangan kurikulum mengandung arti perubahan, pergantian (alteration), atau modifikasi terhadap susunan yang ada. Perubahan yang positif dapat menghasilkan pengembangan, maka ia harus memiliki karakteristik:³⁷

- 1) Perubahan harus bermanfaat dalam arti bahwa perubahan harus sengaja dan mempunyai arah untuk mencapai target dan tujuan tertentu
- 2) Perubahan harus direncanakan dalam arti bahwa perubahan harus merupakan rangkaian langkah-langkah sistematis dan berurutan yang menuju target dan dilaksanakan dalam periode waktu tertentu, dan
- 3) Perubahan harus progressif dalam arti bahwa perubahan harus secara positif membawa perbaikan di masa yang akan datang.

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan

³⁶Abdul Rachman Shaleh, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 192

³⁷Ibid, 192

sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum.³⁸

Di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikemukakan beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang berpedoman pada Permendiknas No.22 tahun 2006, yaitu :³⁹

- 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

- 2) Prinsip Beragam dan Terpadu

³⁸ <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/prinsip-pengembangan-kurikulum/>

³⁹E. Mulyasa, "*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*", (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya; 2010), h.151

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

- 3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- 4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5) Menyeluruh dan berkesinambungan.

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6) Belajar sepanjang hayat.

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Kurikulum Madrasah Diniyah⁴⁰

Kurikulum madrasah diniyah memuat serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut.

a. Tujuan Instiusional madrasah diniyah

Setiap guru dan pelaksanaan pendidikan harus memahami dan mendalami tujuan suatu lembaga pendidikan. Tujuan itu sendiri pada hakikatnya adalah penjabaran dari tujuan-tujuan Pendidikan Nasional.

b. Struktur program kurikulum

Struktur program kurikulum madrasah diniyah adalah kerangka umum program penjabaran yang akan diberikan pada setiap madrasah diniyah.

1) Kurikulum pendidikan madrasah diniyah awwaliyah antara lain :⁴¹

No	Pelajaran	Pilihan Kitab Pegangan
1	Al-Qur'an	Al-Qur'an
2	Tauhid	Al-Jawahir al-Kalamiyah Ummu al-Barohim
3	Fiqih	Safinah al-Sholah Safinah al-Naja Sullam at-Taufiq Sullam al-Munajat
4	Akhlak	Al-Washaya al-Abna' Al-Akhlaq lil Banin/Banat

⁴⁰Drs. Rochidi Wahab Fzh, M.Pd, "Pendidikan Islam di Indoesia", Op.cit, 210

⁴¹Kementerian Agama RI, "Pola Pengembangan Pondok Pesantren", (Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama: 2003), 51

5	Nahwu	Nahwu al-Wadlih Al-Jurumiyah
6	Sharaf	Al-Amtsilah al-Tashrifiyah Matan al-Bina al-Mustafid

2) Kurikulum pendidikan madrasah diniyah wustho, antara lain :

No	Pelajaran	Pilihan Kitab Pegangan
1	Tajwid	Tuhfah al-Athfal Hidayah al-Mustafid Mursyid al-Wildan Syifa' al-Rahman
2	Fiqih	Fath al-Qarib (Taqrif) Minha al-Qawim
3	Tauhid	'Aqidah al-Awam Al-Din al-Islami
4	Akhlak	Ta'lim al-Muta'allim
5	Nahwu	Mutammimah Nadzam 'Imrithi Al-Maksudi 'al-Asymawi
6	Sharaf	Nazham Al-Kaylani
7	Tarikh	Nur al-Yaqin

3) Kurikulum pendidikan madrasah diniyah ulya, antara lain:⁴²

No	Pelajaran	Pilihan Kitab Pegangan
1	Tafsir	Tafsir al-Quran al-Jalalain

⁴²Kementerian Agama, "Pola Pengembangan...", Ibid. 52

		Al-Maraghi
2	Ilmu Tafsir	At-Tibyan fi 'Ulum al-Quran Mahadis fi 'Ulum al-Quran Manahil al-Irfan
3	Hadis	Al-Arbain an-Nawawi Mukhtar al-Ahadits Bulugh al-Maram Jawahir al-Bukhari Al-Jami' as-Shagir
4	Musthalah al-Hadis	Minhah al-Mughits Al-Baiquniyyah
5	Tauhid	Tuhfah al-Murid Al-Husun al-Hamidiyah Al-Aqidah al-Islamiyah Kifayah al-'Awwam
6	Fiqih	Kifayah al-Akhyar Fath al-Mu'in Al-Bajuri Minhaj al-Thullab Minhaj al-Tholibin Kasyifah al-Saja'
7	Ushul fiqh	Al-Waraqat Al-sulam Al-Bayan Al-Luma'
8	Nahwu dan Sharaf	Alfiyah ibn Malik Qawa'idu al-Lughoh al-'Arabiyyah Syarh ibn 'Aqil Al-Syabrawi Al-'laal I'laal al-Sharf
9	Akhlaq	Minhaj al-Abidin
10	Tarikh	Ismam al-Wafaq

11	Balaghah	Al-Jauhar al-Maknun

c. Sistem penyajian

Dalam rangka melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas diperlukan suatu sistem yang menjamin agar waktu yang tersedia dimanfaatkan secara optimal dan berencana bagi kegiatan belajar mengajar yang fungsional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

d. Sistem evaluasi

Pelaksanaan evaluasi (penilaian) pada madrasah diniyah, hendaknya tidak hanya diselenggarakan pada akhir catur wulan/semester akhir tahun. Tetapi penilaian harus dilaksanakan pada setiap akhir satu pokok/sub pokok bahasan/pertemuan. Evaluasi harus dilaksanakan terus menerus dan diselenggarakan secara menyeluruh dalam arti meliputi semua aspek tingkah laku murid secara komprehensif.⁴³

C. Implementasi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 terhadap Pengembangan

Kurikulum Madrasah Diniyah

1. Madrasah dalam Pendidikan Nasional

⁴³Ibid, h.212

Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah mengakui keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan berdasarkan PP No. 28 dan 29 Tahun 1989 ditetapkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam dan kurikulum madrasah adalah sama dengan kurikulum sekolah plus cirikhasnya.⁴⁴

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai penyempurna dan pengganti undang-undang sebelumnya, maka kedudukan madrasah semakin kuat karena secara tegas posisinya disebut sejajar dengan sekolah umum yang sederajat (Bab VI pasal 17 dan 18). Kedudukan secara formal yang ditetapkan sederajat sebagai produk kebijakan politik pendidikan pemerintah, tentu belum sepenuhnya mendongkrak wibawa akademik madrasah. Namun semuanya masih bergantung pada kemampuan pengelola madrasah serta pihak-pihak yang berwenang untuk mengembangkan dan membawa madrasah keluar dari persoalan-persoalan klasik yang dihadapi selama ini.⁴⁵

Salah satu ciri dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ialah memberikan jaminan untuk berkembang kepada berbagai prakarsa masyarakat di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan agama misalnya, terdapat pasal yang mewajibkan pendidikan agama diajarkan oleh guru seagama. Begitu juga pondok pesantren dan pendidikan keagamaan

⁴⁴Puslitbang STAIN Kediri, "*Madrasah dan Permasalahannya*", (Stain Kediri, Kediri : 2008), 24

⁴⁵Khozin, "*Jejak-jejak Islam di Indonesia*", (UMM Press, Malang : 2006), h. 112

lainnya dibuka jalur untuk menjadi lembaga informal, non formal dan formal. Atau berpindah dari non formal menjadi formal. Dari sisi ini para penyelenggara pendidikan khususnya pendidikan Islam diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengekspresikan hasrat di bidang pendidikan.

2. Kebijakan UU Sisdiknas Pasal 30 Tentang Pendidikan Keagamaan

Ketika menjabarkan secara teknis apa yang ada dalam Undang-Undang menjadi Peraturan Pemerintah (PP), berbagai kebijakan harus muncul dengan pertimbangan logika, budaya lokal dan kemungkinan dapat dilaksanakan secara baik. Salah satu materi yang mendapat perhatian khususnya oleh Badan Litbang dan Diklat adalah pasal Undang Undang Sisdiknas pasal 30 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Pada pasal ini ada diktum yang memberi peluang kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk madrasah dan pesantren.

Kedudukan Kementerian Agama sebagai unit pelaksana dari kebijakan nasional pendidikan keagamaan tersebut merupakan langkah positif. Sebab Madrasah Diniyah yang selama ini dibuat, dihidupi dan dikembangkan masyarakat berubah menjadi lembaga pendidikan yang dikelola Pemerintah.⁴⁶

Kita harus mengakui bahwa pendidikan nasional telah cukup banyak memainkan peranannya secara positif. Akan tetapi keberhasilannya masih

⁴⁶ Choirul Fuad Yusuf, *"Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan"*, (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 2006), h. 279

belum maksimal. Hal ini disebabkan karena sistem pendidikan yang ditawarkan masih bersifat parsial antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Akibatnya pendidikan yang dilaksanakan hanya mampu menciptakan output yang terpecah, kokoh dalam dimensi kognitif-intelektual, tapi rapuh dalam dimensi afektif-moralitas religius.⁴⁷

Paling tidak ada dua prototipe output pendidikan dari hasil sistem parsial selama ini, yaitu : Pertama, memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai teknologi mutakhir, akan tetapi kurang mampu menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama. Akibatnya seringkali berbagai hasil oleh keterampilannya kurang memperhatikan nilai-nilai moralitas, bahkan terkesan untuk memperkaya pribadi atau golongan. Kedua, memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai dan menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama, akan tetapi tidak mampu menguasai teknologi dan dinamika politik yang ada di dalamnya.⁴⁸

Dalam struktur kebudayaan, pendidikan Islam paling tidak mengandung empat unsur yang kemudian dijadikan sebagai dustur kebudayaan suatu bangsa, yaitu :

1. Unsur etika (moral) untuk membentuk ikatan-ikatan sosial
2. Unsur estetika untuk membentuk cita rasa umum
3. Logika terapan untuk menentukan bentuk-bentuk aktivitas umum

⁴⁷ Ibid, 168

⁴⁸ Ibid, 169

4. Teknologi terapan yang sesuai dengan semua jenis yang ada dalam ragam masyarakat atau industri.⁴⁹

Praktek pendidikan Islam merupakan penjabaran keempat unsur tersebut. Pendidikan Islam seyognya menjadi sarana pembentukan situasi berpengetahuan dan berakhlak mulia. Proses bukan berupa rangkaian indoktrinasi pengetahuan dan mencampakkan keempat unsur pendidikan di atas dalam bingkai yang terpilah-pilah. Proses pendidikan yang dilakukan seyogyanyamerupakan proses pemberian sejumlah informasi melalui pengalaman untuk memperoleh ilmu pengetahuan.⁵⁰

3. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007

Salah satu produk Pemerintah setelah mengesahkan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 adalah disahkannya Peraturan Pemerintah No.55 pada tahun 2007. Peraturan ini juga sebagai tindak lanjut atas kebijakan dalam UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 pada pasal 30 sebagai penjelasan dan ketentuan-ketentuan lebih jauh seputar pendidikan agama dan keagamaan.

Di dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) disebutkan perbedaan antara pendidikan agama dan keagamaan. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang

⁴⁹ Ibid, 178

⁵⁰ Ibid, 178

dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan ialah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.⁵¹

Melalui Peraturan Pemerintah inilah pendidikan keagamaan telah diakui sebagai bagian dari lembaga pendidikan nasional. Termasuk pendidikan keagamaan tersebut yang diakui adalah pendidikan diniyah dan pesantren. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, dimana dalam penyelenggaraannya dapat dilaksanakan secara formal, informal, maupun non formal (ayat 2).⁵²

Mengenai kurikulum pendidikan keagamaan diniyah formal diatur dalam pasal 18 yang menyebutkan untuk kurikulum diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan pada diniyah menengah formal selain keempat mata pelajaran di atas juga ditambah dengan seni dan budaya.⁵³

⁵¹Himpunan Peraturan Perundang-undangan, (Bandung, Fokus Media2009), h.146

⁵²Ibid, h.153

⁵³Ibid, h.155

4. Penyetaraan Madrasah Diniyah / Pesantren Muadalah

Belakangan pesantren juga harus peduli memikirkan nasib alumninya. Maka itu, sejumlah pesantren mengikuti mekanisme mu'adalah alias penyetaraan agar ruang gerak alumninya lebih luas. Payung hukum mu'adalah juga tersedia. Seperti yang disebutkan dalam UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 pasal 26 ayat (6) menyatakan "Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu kepada standar pendidikan nasional."

Sejalan dengan kecenderungan deregulasi di bidang pendidikan, penyetaraan pendidikan diarahkan ke Pondok Pesantren. Maka melalui SKB dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional) nomor : 1/U/KB/2000 nomor : MA/86/2000, tertanggal 30 maret 2000, Pondok Pesantren Salafiyah memperoleh kesempatan untuk ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan program wajib belajar, dengan syarat penambahan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA dalam kurikulumnya. SKB ini memiliki implikasi yang sangat besar karena eksistensi pendidikan pondok pesantren masih tetap terjaga sekaligus dapat memenuhi ketentuan sebagai pelaksana wajib belajar pendidikan dasar.⁵⁴

⁵⁴Choirul Fuad, "*Inovasi Pendidikan Agama...*", Op.cit, h. 288

a. Pengertian Madrasah / Pesantren Muadalah

Secara terminologi, pengertian mu'adalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil dari mu'adalah tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.

Dalam konteks ini, pondok pesantren mu'adalah yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) bagian; Pertama, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya dimu'adalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Pondok pesantren-pondok pesantren yang mu'adalah dengan luar tersebut hingga saat ini belum terdata dengan baik karena pada umumnya mereka langsung berhubungan dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri tanpa ada koordinasi dengan Kementerian Agama RI maupun Kementerian Pendidikan Nasional. Kedua, pondok pesantren mu'adalah yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam

pengelolaan Kementerian Pendidikan Nasional. Keduanya mendapatkan SK dari Dirjen terkait.

b. Mekanisme Muadalah

Proses penyetaraan dilakukan melalui mekanisme seleksi dengan kriteria tertentu. Tidak semua pesantren memperoleh status mu'adalah. Standar kriteria pesantren mu'adalah antara lain :⁵⁵

- 1) Penyelenggara pesantren harus berbentuk yayasan atau organisasi berbadan hukum.
- 2) Terdaftar sebagai lembaga pendidikan pesantren pada Kementerian Agama (sekarang Kementerian Agama) dan tidak menggunakan kurikulum Depag atau Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
- 3) Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan, seperti tenaga kependidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran, dan sarana pendukung lainnya.
- 4) Jenjang pendidikannya sederajat Madrasah Aliyah, dengan lama pendidikan tiga tahun setamat tsanawiyah dan enam tahun setamat ibtidaiyah.

Wujud jenjang setara Aliyah antara lain : Madrasah Salafiyah 'Ulya ('Aly atau Aliyah), Dirasah Muallimin Islamiyah, Kulliyatul Mu'allimin

⁵⁵ Asrori S. Karni, *"Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam"*, (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2009), h. 190

Al-Islamiyah, Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dan Madrasah Diniyah 'Ulya atau setingkat takhassush yang sudah lulus jenjang Wustho dan Awwaliyah/Ula.

c. Komponen Evaluasi

Komponen yang dievaluasi meliputi lima hal: kurikulum atau proses belajar mengajar (PBM), tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen pengelolaan dan sarana prasarana. Pesantren yang belum dapat disetarakan, dapat mengajukan kembali tahun berikutnya setelah ada perbaikan pada komponen yang dianggap kurang. Pesantren yang telah memperoleh nilai Baik (B) atau Cukup (C) dapat mengajukan usulan untuk memperoleh nilai kesetaraan yang lebih tinggi setelah status mu'adalah berlaku dua tahun.

Standar isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) pesantren mu'adalah mencakup tujuh mata pelajaran agama (Tafsir, Hadis, Ilmu Tauhid, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, dan Tarikh) dan tiga mata pelajaran umum (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika).

Status pesantren mu'adalah merupakan transisi menuju pembentukan pendidikan diniyah menengah formal. Pesantren mu'adalah ditempatkan sebagai salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan pesantren.

Pesantren juga bisa mendirikan satuan pendidikan lain, disamping pendidikan diniyah formal, seperti pendidikan umum dalam berbagai jenjang.⁵⁶

Dalam kancah pendidikan nasional, disamping pondok pesantren, madrasah diniyah juga memiliki reputasi dalam keikutsertaannya mencerdaskan bangsa, terutama dalam mengawal pendidikan keagamaan. Dari awal pertumbuhannya hingga saat ini, madrasah diniyah terus mempertahankan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang bisa memenuhi harapan masyarakat.⁵⁷

Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, lembaga pendidikan madrasah diniyah diproyeksikan akan menjadi lembaga pendidikan formal, dimana juga akan menjadi salah satu alternatif penyelenggaraan program penyetaraan Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Peluang tersebut setidaknya terbaca dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang mengakomodasi pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pendidikan nasional dan penyelenggaraannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Ketika proyeksi ini diimplementasikan, maka madrasah diniyah sebagai lembaga penyelenggara dipersyaratkan memiliki beberapa perangkat dasar untuk benar-benar bisa berjalan dengan baik.⁵⁸

⁵⁶ Asrori S. Karni, "*Etos Studi Kaum Santri...*", Ibid, h. 191

⁵⁷ Choirul Fuad, *Inovasi Pendidikan Agama.....*, Op.Cit, h. 288

⁵⁸ Ibid, h. 290

Secara prinsip, penyelenggaraan wajib belajar tidaklah berbeda apakah program tersebut dilaksanakan oleh lembaga sekolah biasa atau sekolah keagamaan. Artinya, untuk mencapai tujuan pembelajaran dibutuhkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi baik dilihat dari aspek kurikulum, proses pembelajaran, fasilitas pendukung, maupun ketenagaannya.⁵⁹

⁵⁹ Ibid, h. 298